














DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

**BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
SEKSI KEAMANAN PANGAN**

<div><div><div></div></div><div><div></div></div></div>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Desember 2020
	Tanggal Selesai	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN <u>ALEK KURNIAWAN, SP, MSI</u> <u>NIP. 19771120 199703 1 002</u>
	Nama SOP	Fasilitasi Sertifikasi Prima 3 pada Pangan Segar
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan;3. Perwako Nomor 101 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan kota Pekanbaru.	<ol style="list-style-type: none">1. Mempunyai sertifikat pelatihan uji sampel2. Memiliki kemampuan dalam pengambilan sampel pangan segar	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:	
Fasilitasi Sertifikasi Prima 3 pada Pangan Segar melalui kegiatan pada Seksi Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Laboratorium Pestisida2. Dokumen hasil pemeriksaan sampel pangan segar (sayur dan buah) yang teridikasi positif3. Surat rekomendasi	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Jika ditemui residu pestisida pada sampel positif, maka akan direkomendasikan untuk pemeriksaan selanjutnya ke Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah dan hasil pengujian sampel yang diperiksa2. Surat rekomendasi yang dikeluarkan	

No	Aktifitas	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Ket
		Kadis	Sekretaris	Kabid	Kasi	Pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu		
1.	Dokumen hasil pemeriksaan sampel terindikasi positif						- Dokumen	2 menit	- Dokumen	
2.	Disposisi Kepala Dinas untuk mengeluarkan surat rekomendasi						- Dokumen	2 menit	- Dokumen	
3.	Mengonsep surat rekomendasi ke Balai Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).						- Draf surat	15 menit	- Draf surat	
4.	Mengetik surat rekomendasi						- Draf surat	15 menit	- Surat	
5.	Memaraf surat rekomedasi						- Surat	2 menit	- surat	
6.	Memaraf surat rekomedasi						- Surat	2 menit	- Surat	
7.	Memaraf surat rekomedasi						- Surat	2 menit	- Surat	
8.	Tandatangan						- Surat	5 menit	- Surat	
9.	Memberikan surat ke pelaksana untuk diteruskan ke BPTPH						- Surat	2 menit	- Surat	
10.	Meneruskan surat ke pelaksana untuk diteruskan ke BPTPH dan mengarsipkan						- Surat	60 menit	- Surat	